



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LANA RANIATI Alias LANA Bin RANTONO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemloko, RT. 01 RW. 08, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa LANA RANIATI Alias LANA Bin RANTONO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pack plastik berisi 85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-38 /BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 3 Juni 2025, sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah dengan alamat Jalan R. Wijaya Desa Karangan, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan mengatakan "*dimana?*" dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menjawab "*dirumah temanku di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?*", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "*oke tak jemput*" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa dengan alamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Lalu setelah keduanya sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk menghitung pil dobel L, lalu setelah selesai menghitung pil dobel L tersebut, Terdakwa mengedarkan atau memberikan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi @ 250 (dua ratus lima puluh) butir, sehingga jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni kembali bermain handphone dan tertidur. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni bangun tidur dan bermain HP tiba – tiba digrebek oleh beberapa orang dari Petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut pada saat mengamankan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, juga melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya

dengan nomor 085731507283;

Dan saat dilakukan interogasi kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menerangkan bahwa barang bukti berupa pil dobel L tersebut didapat dari Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, yang pada saat itu kebetulan Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono juga berada di tempat tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan juga terhadap Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya

dengan nomor 085608606757;

Dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;

- Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut, serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;
- Dan terhadap barang bukti berupa tablet dobel L yang disita dari Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab.: 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Dan No.Lab.: 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah dengan alamat Jalan R. Wijaya Desa Karang, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menjawab "dirumah temanku di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa dengan alamat di Jln. R. Wijaya RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Lalu setelah keduanya sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk menghitung pil dobel L, lalu setelah selesai menghitung pil dobel L tersebut, Terdakwa mengedarkan atau memberikan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi @ 250 (dua ratus lima puluh) butir, sehingga jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni kembali bermain handphone dan tertidur. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni bangun tidur dan bermain HP tiba – tiba digrebek oleh beberapa orang dari Petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Blitar Kota;

- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut pada saat mengamankan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, juga melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya

dengan nomor 085731507283;

Dan saat dilakukan interogasi kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menerangkan bahwa barang bukti berupa pil dobel L tersebut didapat dari Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, yang pada saat itu kebetulan Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono juga berada di tempat tersebut. Selanjutnya petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan juga terhadap Terdakwa Lana Raniati Alias

Lana Bin Rantono dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya

dengan nomor 085608606757;

- Dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;

- Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut, serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

- Dan terhadap barang bukti berupa tablet dobel L yang disita dari Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Dan No.Lab.: 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andika Putra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Dimas Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil dobel L berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang terakhir pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, Desa Karang, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sukarni menjawab "dirumah temanku alamat di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni diajak oleh Terdakwa untuk menghitung pil dobel L, setelah selesai menghitung sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni Terdakwa titipi pil dobel L sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L;
 - Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
 - Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
 - Bahwa ciri – ciri pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan "LL";
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dimas Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Dimas Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil dobel L berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang terakhir pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, Desa Karang, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menjawab "dirumah temanku alamat di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni diajak oleh Terdakwa untuk menghitung pil dobel L, setelah selesai menghitung sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni Terdakwa titipi pil dobel L sejumlah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) klip masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan

1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

- Bahwa ciri – ciri pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedatangan Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, Petugas Kepolisian telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;

- Bahwa pil dobel L yang ada pada penguasaan Saksi tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk pembayaran pil dobel L kepada Terdakwa tersebut dilakukan setelah pil dobel L laku terjual;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi yang terakhir pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, Desa Karang, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L, yang dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jawab "dirumah temanku alamat di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menghitung pil dobel L, setelah selesai menghitung sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menitipkan kepada Saksi pil dobel L sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa tersebut untuk diedarkan kembali yang mana Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L dan Saksi juga dapat mengkonsumsi pil dobel L tersebut secara gratis;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

- Bahwa ciri – ciri pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan "LL";

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan dari pil dobel L tersebut adalah Triheksifenidil HCl adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredarannya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karangan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, bersama Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Petugas Kepolisian telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menjawab "dirumah temanku alamat di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni diajak oleh Terdakwa untuk menghitung pil dobel L, setelah selesai menghitung sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni Terdakwa titipi pil dobel L sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

- Bahwa ciri – ciri pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
3. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah pack plastik berisi 85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
5. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
6. 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan No.Lab.: 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Dimas Yulianto pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;
- Bahwa benar, pil dobel L yang ada dalam penguasaan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, Desa Karang, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tanpa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil dobel L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, kandungan dari pil dobel L tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan yang mana obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., bahwa pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh Saksi Petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan No.Lab.: 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM-38 /BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 3 Juni 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Lana Raniati Alias Lana Bin Rantono, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Dimas Yulianto, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. R. Wijaya, RT. 03 RW. 07, Desa Karangan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, selanjutnya pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya dengan nomor 085731507283, sedangkan pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) pack berisi @85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni melalui telepon dan mengatakan "dimana?" dan Saksi Bambang Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mboto Bin Sukarni menjawab "dirumah temanku alamat di Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, kamu jemput aku kesini?", setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan "oke tak jemput" dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni yang berada di daerah Desa Tumpuk Wlingi Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni untuk pergi ke rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni diajak oleh Terdakwa untuk menghitung pil dobel L, setelah selesai menghitung sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni Terdakwa titipi pil dobel L sejumlah 3 (tiga) klip masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L, yang mana Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) klip plastik masing – masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dan di persidangan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni menerangkan pada pokoknya untuk pembayaran pil dobel L kepada Terdakwa tersebut dilakukan setelah pil dobel L laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, adapun pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil dobel L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh Saksi Petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan No.Lab.: 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni memperoleh pil dobel L yang adalah sediaan farmasi dan untuk pembayaran dilakukan setelah pil dobel L yang adalah sediaan farmasi laku terjual adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pil dobel L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni dan Terdakwa menerima imbal balik berupa uang apabila pil dobel L yang adalah sediaan farmasi tersebut telah laku terjual oleh Saksi Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L yang adalah sediaan farmasi adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
3. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah pack plastik berisi 85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
5. 1 (satu) buah kardus warna coklat;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;

barang bukti tersebut adalah alat ataupun sarana yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LANA RANIATI Alias LANA Bin RANTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANA RANIATI Alias LANA Bin RANTONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pack plastik berisi 85 (delapan puluh lima) pcs plastik klip;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085608606757;
 - dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus Hartanto Dendot, S.H

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)